

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

JLN WOLTER MONGINSIDI NO 168. TLP (0911) 361044-361045

AMBON 97231

email. ptun.ambon@gmail.com - web. ptun-ambon.go.id

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2020 -2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis ini di susun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, adalah merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi yang di dalamnya mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja disamping juga pelaporan tentang peningkatan kinerja serta peningkatan sarana dan prasarana.

Penyusunan Renstra merupakan suatu kewajiban bagi kami yang harus dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon selama satu tahun anggaran berjalan.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Program/kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar lebih terencana dan terpadu. Setiap tahun usulan program /kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah mengacu pada Rencana Strategis ini diajukan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan untuk mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan lebih lanjut.

Menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran rencana kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari kemungkinan terdapat ketidak sempurnaan di dalam penyusunan Restra tahun 2020 - 2024, kami sangat berharap adanya masukan dan perbaikan yang positif demi kesempurnaan penyusunan Renstra di tahun yang akan datang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Wakil Ketua,



HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH
NIP. 196004201980031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	1
Daftar isi -----	2
BAB I PENDAHULUAN -----	3
1.1 Kondisi Umum -----	3
1.2 Potesi Permasalahan -----	3
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN -----	6
2.1 Visi dan Misi -----	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis -----	7
2.3 Program dan Kegiatan -----	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS -----	11
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung -----	11
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon -----	16
BAB IV PENUTUP -----	17
Lampiran -----	18
Matriks Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	19
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tentang SK team Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Renstra -----	20
Rencana Strategis tahun 2020 -2024 -----	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Latar Belakang.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI.

Dalam pelaksanaannya Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Ps.2 UU No.4 Th.2004).

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara perkara perdata yang diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh kepaniteraan pengadilan dibawah pimpinan panitera/sekretaris mempunyai tugas pelayanan dibidang teknis administrasi perkara dan administrasi perdilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah perdilan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. LINGKUNGAN INTERNAL

Linkungan internal Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi factor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula

menjadi kendala atau faktor kelemahan dan pencapaian target rencana strategis ini.

A. KEKUATAN

Lingkungan internal Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan renstra ini adalah

- Visi dan Misi yang jelas serta mungkin dicapai.
- Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sudah jelas diatur, struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah tertata dengan baik.
- Adanya peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan TUPOKSI.
- Adanya komitmen Pimpinan untuk meningkatkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsi.

B. KELEMAHAN

Lingkungan internal Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan renstra ini adalah :

- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung tupoksi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
- Perlu ditingkatkannya koordinasi diantara bagian-bagian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menjalankan tupoksinya.
- Terbatasnya personel yang memiliki kemampuan/ berkwalifikasi di bidang IT dan tenaga honorer.
- Luasnya daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon meliputi 2 Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang terdiri dari banyak kepulauan yang dapat ditempuh dengan angkutan Laut dan Udara.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan,

maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

A. PELUANG

Untuk dapat mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kebijaksanaan dan Strategi sebagai acuan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menetapkan kebijaksanaan dan Strategi dengan cara menumbuhkan kemandirian dan selalu berusaha meningkatkan kualitas dalam rangka melaksanakan TUPOKSI.

Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah karena :

- Adanya dukungan dari instansi Pemerintah dan Masyarakat untuk membantu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dalam melaksanakan tupoksinya
- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung berlakunya system Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon)
- Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka good e-governance

B. ANCAMAN

Adapun hal-hal yang menjadi ancaman dalam keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini adalah :

- Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Mahkamah Agung (khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon)

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi dan Misi

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama di Propinsi Maluku, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Dan adapun **Visi** Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah :

“ MEWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON YANG AGUNG “

Mahkamah Agung RI melalui cetak birunya atau Blue Print telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung diseluruh Indonesia secara ideal, dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua Badan Peradilan diharapkan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi (IT) terpadu.

Sebagai penjabaran visi tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah pula menetapkan ***Misi*** yang merupakan acuan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dapat melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berjalan secara efektif dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara secara baik dengan dilandasi keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi berupa :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi dan Modern.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Mengupayakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memang disadari bahwa untuk pencapaian Visi dan Misi tersebut tidaklah mudah tanpa ada kemauan dan kerja keras dari para aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta ridho dari yang Maha Kuasa

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara serta didasarkan pada isu-isu dan analisis Strategis Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara ;
3. Peningkatan kualitas SDM ;
4. Peningkatan kualitas pengawasan ;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan ;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Mahkamah Agung ;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN.

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Bahwa kedelapan Sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut diatas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon itu sendiri, dan dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut ;

1. Peningkatan penyelesaian perkara :

Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon setiap tahun mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa banyak perkara yang masuk, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tetap akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Jumlah perkara yang diterima dengan target 35 perkara ; dan
- b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 5 perkara ;

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

Indikator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat :

- a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis Hakim
- b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu
- c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
- d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, sesuai dengan tempat dan keberadaan para pihak
- e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para pihak
- f. Jumlah eksekusi tepat waktu.

3. Peningkatan Kualitas SDM ;

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah :

- a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Teknis
- b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non teknis

4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;

Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidakpuasan atas pelayanan.

Adapun indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah :

- a. Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
- b. Persentase temuan yang ditindak lanjuti

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan ;

Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indikator pencapaian peningkatan aksesibilitas tersebut dapat diukur melalui Persentase perkara yang dapat dipublikasikan.

6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan manajemen peradilan yang tersedia melalui DIPA.

Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurnya adalah Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran;

7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dipercayakan untuk menyelenggarakan perkara-perkara Prodeo
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
Prosentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis Teknologi Informasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN UMUM

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasi rekomendasi cetak biru pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil (civil society). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi Inforamasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan.

Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang menjadi fokus peningkatan (highlight):

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan

untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan website baik ditingkat pusat maupun daerah. Dan juga direktori putusan Mahkamah Agung yang memuat semua putusan-putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap maupun dalam proses banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan.

Saat ini website pengadilan telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola,realisasinya per mata belanja serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai mengembangkan meja informasi dan pengaduan disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil ketua MA Bidang Non Yudisial (SK WKMA) Nomor 1/2008. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMAA/NI/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Namun demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang dimana ditingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan.

2. Program Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan

peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA, Pengadilan Tingkat Banding sampai Tingkat Pertama dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatnya reformasi di peradilan, hal tersebut akan berdampak pada semakin besarnya tuntutan transparansi dan informasi publik. Adanya pembaruan yang berkelanjutan dapat meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat, badan legislatif maupun eksekutif di Indonesia. Saat ini kita telah memasuki tahun ke empat Cetak Biru (*Blue Print*) ke Dua 2010-2035. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Birokrasi Dalam Praktik” edisi Mei 2013, (pada Kata Pengantar) menyampaikan bahwa cara-cara baru menerapkan reformasi birokrasi tidak terlalu baru. Di sektor swasta banyak hal yang sudah di praktikkan : Pelayanan satu pintu, elektronisasi pelayanan, remunerasi berbasis kinerja dan lain sebagainya. Banyak penelitian dilakukan dan konferensi/seminar digelar untuk mencari tahu cara terbaik menjadi birokrasi publik direformasi dari sebelumnya.

Reformasi birokrasi adalah reformasi pelayanan publik itu sendiri. Perlu diakui, bahwa upaya perbaikan pelayanan publik sudah dilakukan. Standarisasi pelayanan publik sudah diberlakukan untuk pelayanan dasar. UU Nomor 25 tahun 2009 dan SK KMA Nomor 26 tahun 2012 memapankan pengaturannya. Modernisasi pelayanan dengan instrumentasi teknologi informasi juga merupakan suatu keniscayaan; seperti info perkara dan direktori putusan pada Mahkamah Agung RI, serta lahirnya pengaturan dalam SK KMA Nomor 119/2013 tentang Penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH) pada tanggal 19 Juli 2013, CTS (*Case Tracking System*)/SIPP, SIADPA dan SIADPA MILTUN pada pengadilan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana dokumen Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010-2035, arah kebijaksanaan Mahkamah Agung RI pada 25 tahun mendatang adalah “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung” yang sudah tentu hal ini akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis serta fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Dalam Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010-2035 juga di jelaskan ada 6 fungsi Pelaksanaan Fungsi Pendukung, yaitu : Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Teknologi dan Informasi (TI), Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan. Dengan demikian supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi dari masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor pendukung dari terlaksana dan tercapainya reformasi birokrasi.

3. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan jajaran peradilan yang berintegritas dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku. Selain itu, kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999. Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera diseluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK. Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SE/PEMBT.07/IX/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim dan Pejabat Struktural di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 dan mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SEK/PENTP.07/XII/2008 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Lingkungan Mahkamah Agung. Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan Proyek Millennium Challenge Corporation - Indonesia Control of Corruption (MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses data base LHKPN milik KPK dan mendorong dikeluarkannya surat edaran dari masing-masing direktur jenderal dari empat lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator penerima dan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal masing-masing badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan dilingkungan peradilan kedepannya.

4. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan.

Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agungselanjutnya melakukan pemetaan awal atas implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan percepatan program pembaruan. Sampai saat ini Mahkamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, Mahkamah Agung kedepannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan adanya sistem satu atap (one roof system). Arahan ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan

badan peradilan di bawahnya.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

Kebijakan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Ambon adalah mendukung program reformasi judicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, antara lain :

1. Program Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu :
 - a. Memiliki standart pelayanan bagi pencari keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban penyelenggara maupun penerima layanan;
 - b. Rapat bulanan dalam rangka pengawasan terhadap penyelesaian perkara dibawah 3 bulan;
2. Penigkatan Manajemen Perdilan Tata Usaha Negara Kebijakan yang ditempuh dalam program ini adalah :
 - a. Penigkatan tertib administrasi perkara; dan
 - b. Penyeragaman penyusunan berkas perkara.
3. Penigkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Kebijakan yang ditempuh dalam program ini adalah :
 - a. Pengawasan internal secara berkala dari pimpinan pada masing-masing bagian sesuai SOP yang ditetapkan;
 - b. Mekanisme penanganan pengaduan yang berjalan baik.
4. Keterbukaan Informasi Peradilan Kebijakan yang ditempuh dalam program ini adalah
 - a. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi untuk pelayanan public;
 - b. Menyajikan informasi yang *update*;
 - c. Penigkatan jumlah *upload* putusan yang telah diselesaikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung;

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu penyusunan Strategi ini di harapkan telah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial serta isu-isu penting yang sedang berkembang di Propinsi Maluku. Dokumen Rencana Strategi Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Ambon tahun 2020 – 2024 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Ambon

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Ambon untuk melakukan Rencana Strategi dengan menatap tantangan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung di daerah atau boleh di katakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di daerah juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan setiap perubahan yang telah ditetapkan dari Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Negara ini.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di tahun 2020 – 2024 akan tetap mendukung program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung , utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM. Dibidang pengelolaan perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon akan melakukan peyelesaian perkara tepat waktu.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada periode 2020 – 2024 di tuangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk periode 2020 – 2024

LAMPIRAN

Matriks Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 PTUN Ambon

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Penyelesaian Perkara	a. Perkara yang di selesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan Tertib administrasi perkara	Tertib Adminstrasi Perkara	a. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			b. Presentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatan Kualita Sumber Daya Manusi	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	a. Presentase Pegawai yang diusulkan mengikuti Diklat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			b. Presentase Pegawai yang lulus diklat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	Pegawai yang berkualitas	a. Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			b. Presentase Temuan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (accesa to justice)	Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan	Presentase Proses penyelesaian Perkara yang dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarrana	Penyediaan sarana dan Prasarana	Presentase Pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 168 TELP. (0911) 361044 - 361045
AMBON 97231

Webside : www.ptun-ambon.go

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NOMOR : W4.TUN3/ /KP.04.11/II/2016

TENTANG

**PENERBITAN SK TEAM PENYUSUNAN PELAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN RENSTRA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 28 November 2015 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015;
 - b. Bahwa dalam Pelaksanaan Penetapan Penyusunan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu dibuatkan Surat Keputusan tentang Team Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra.;
 - c. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan salah satu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Renstra Tahun 2016;
 - d. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas - tugas tersebut:
- MENINGAT** :
- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
 - 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Surat Ederan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No.SE/31/M/PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

1. Pembentukan Team Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rentra pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;

No	NAMA / NIP	GOL/RUANG	JABATAN	
			PELAKSANA	KEDINASAN
1.	KAKISINA JACOBA, SH NIP. 195703281978012001	Pembina (IV/a)	KETUA	PANITERA
2.	ABDUL RAHMAN SLAMET, SH NIP. 195901041991031001	Pembina (IV/a)	SEKRETARIS	SEKRETARIS
3.	HASAN ATTAMIMI, SH NIP. 19620613 198593 1 006	Penata Tk. I (III/d)	ANGGOTA	PANITERA MUDA PERKARA
4.	LISA MARIANA NIP. 19620527 198603 2 005	Penata Tk. I (III/d)	ANGGOTA	KEPALA SUB BAG. KEPEGAWAIAN, ORGA NISASI DAN TATA LAKSANA
5.	PIETER P. RESIMANUK, S.Sos, SH NIP. 19700818 199403 1 003	Penata Tk. I (III/d)	ANGGOTA	PANITERA MUDA HUKUM
6.	ACHMAD LOHY. S. Ag NIP. 197211092006041009	Penata (III/c)	ANGGOTA	KASUB BAG UMUM DAN KEUANGAN
7.	STEVEN PUTURUHU, SE NIP. 198002152006041002	Penata (III/c)	ANGGOTA	KASUB BAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI, INFORMA SI DAN PELAPORAN


Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

DITETAPKAN : AMBON

PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KETUA,



DARMAWI, SH

NIP. 196006161982031005

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 S/D 2024

No.	Tujuan	Sasaran		Cara mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		2	3	4	5	
1.	Mewujudkan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi.	Terwujudnya manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi.	Prosentase peningkatan prosedur dan kualitas kerja .	Terlaksananya manajemen Peradilan yang baik.	- Penataan kelembagaan - Pengendalian manajemen. - MPeningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara.	
2.	Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara.	Terlaksananya perkara yang diajukan oleh pencari keadilan secara tertib.	Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara.	Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka menerima pendataan perkara.	- Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan penerimaan perkara.	
3.	Meningkatkan SDM Hakim dan Panitera yang profesional.	Terwujudnya peningkatan jumlah Hakim dan Panitera sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Prosentase peningkatan jumlah Hakim dan Panitera disesuaikan dengan jumlah perkara.	Untuk memenuhi jabatan Hakim dan Panitera dalam mendukung tugas pokok.	- Peningkatan Mutu Hakim dan Panitera	
4.	Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana dan cepat.	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana dan cepat.	Prosentase peningkatan persidangan perkara yang cepat dan sederhana.	Menyidangkan perkara selambat-lambatnya satu bulan.	- Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.	
5.	Meningkatkan pelaksanaan putusan/Penetapan dan penyelesaiannya yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.	Terbitnya putusan/Penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan dan eksekutable.	Prosentase peningkatan kualitas putusan/Penetapan.	Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan.	- Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.	
6.	Meningkatkan penyelesaian urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara/ uang titipan	Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat a.Meningkatnya	Prosentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi. Prosentase	Melakukan korrdinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan penyitaan dan pelaksanaan	- Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.	

	<p>pihak ketiga, serta urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan.</p>	<p>jumlah dan kualitas pegawai. Kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian.</p> <p>b.Meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terrealisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya.</p> <p>c.Meningkatnya tertib administrasi perawatan, pendayagunaan barang perpustakaan, inventaris kantor serta rumah tangga kantor.</p>	<p>jumlah dan kualitas pegawai kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian.</p> <p>Prosentase peningkatan plafon anggaran dipa beserta realisasinya.</p> <p>Prosentasi Peningkatan administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor.</p>	<p>putusan.</p> <p>Mengelola kepegawai secara benar tepat dan akurat.</p> <p>Mengelola keuangan secara efisien dan efektif dengan sekala prioritas.</p> <p>Mengelola data persuratan, perlengkapan rumah tangga dan kantor dan perpustakaan secara tertib.</p>	<p>Peningkatan jumlah pegawai, pelayanan dan kesejahteraan pegawai.</p> <p>Peningkatan administrasi dan efektifitas pengelolaan keuangan.</p> <p>-Peningkatan tertib administrasi data persuratan.</p> <p>-Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana</p> <p>-Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor.</p> <p>-Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.</p>	
--	--	---	--	--	--	--